KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1005/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

KOMITE TETAP PERUMUSAN KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT,
MUTASI DAN PROMOSI PEJABAT DAN PEGAWAI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kebijakan dan langkah-langkah secara terpadu yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan pengembangan pembinaan profesi, karier, kepangkatan, mutasi, promosi bagi pegawai dan pejabat peradilan, perlu di bentuk sebuah Komite Tetap yang dapat menyampaikan pemikiran, saran dan pendapat dalam rangka penentuan kebijakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di bidang kepegawaian bagi pegawai dan pejabat pengadilan;
b. bahwa, untuk menjamin adanya objektifitas dan penilaian dan pertimbangan tersebut sebelum adanya organisasi dan tata kerja yang baru, dipandang perlu membentuk suatu team kolegial yaitu suatu Komite Pertambingan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG KOMITE TETAP PERUMUSAN KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT, MUTASI DAN PROMOSI PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 213/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Komite Tetap Perumusan Kebijakan Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Promosi Pejabat dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Membentuk Tim Tetap Perumusan Kebijakan Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Promosi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Ketiga : Menunjuk Hakim dan Pegawai untuk menjadi Komite Tetap Perumusan Kebijakan Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Promosi Pejabat dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Keempat : Tim Bertugas:

1. Menyusun perumusan dan menyampaikan saran dan pendapat yang berhubungan dengan pola karier, mutasi dan promosi Hakim, Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, guna mendukung kebijakan dan langkah-langkah secara terpadu yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang Kepegawaian;
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai Mutasi dan Promosi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
3. Menyampaikan dan melaporkan tentang hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dalam angka 1 dan 2 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1005/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

DAFTAR NAMA-NAMA KOMITE PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	JABATAN DI KOMITE
1.	**Hj. SITI MAISYARAH, SH., MH** NIP. 197008242005022002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	**DITA DWI ARISANDI, SH., MH** NIP. 199012072017122001	Penata (III/c)	Hakim	Anggota
3.	**SPYENDIK B. BLEGUR, SH** NIP. 198909062017121004	Penata (III/c)	Hakim	Anggota
4.	**JIMMIY W. MOLLE, SH., MH** NIP. 197302031993031003	Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota
5.	**PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., SH., M. AP** NIP. 198503212006042001	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Anggota
6.	**ANTHONETA M. MATATULA, S. Sos** NIP. 197712032009042002	Penata TK. I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris merangkap Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.